

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, untuk menjawab permasalahan pada bab pendahuluan maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Penyebab dari perbedaan pendapat hakim (*Dissenting Opinion*) adalah perbedaan dalam penafsiran hukum dalam memutus perkara. Perbedaan pendapat hakim (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Anggota II Rahmi Mailiza Annur, SHI menyatakan bahwa Permohonan perkara istbath nikah tersebut ditolak. Dengan alasan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan pelanggaran tersebut menurut Pasal 56 (3) Kompilasi Hukum Islam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum. Berpaku dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, demi mencari kemaslahatan dan keadilan Pemohon I dan Pemohon II, dapat kepastian hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka diperlukan karena untuk perlindungan terhadap identitas anak-anak tersebut telah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 sehingga terhadap anak-anak yang di lahirkan dari pasangan suami isteri yang tidak memiliki buku nikah, tetap dapat memiliki akta kelahiran.
2. Tinjauan hukum perkawinan Islam di Indonesia terhadap Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 455/Pdt.G/2016/Pa. Pyk dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*Istbat Nikah*), tidak sesuai dengan perundangan yang mengatur Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan tersebut mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan tidak mempunyai kekuatan

hukum sehingga pernikahan tersebut tidak bisa di *Istbatkan*, peraturan ini terdapat dalam pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

2. Saran

Sebagaimana yang terdapat dalam kesimpulan di atas penulis ingin menyarankan :

1. Kepada Hakim Pengadilan Agama sebagai pihak yang berwenang dan bertugas dalam menerima, memeriksa serta menyelesaikan perkara kasus yang berkaitan dengan masalah perdata seperti perkawinan, agar lebih berhati-hati dalam membuat suatu putusan dan kesimpulan. Karena tidak semua masalah dapat dikabulkan demi mencari kemashlahatan dan keadilan. Serta harus selalu merujuk kepada Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karena dalam masalah ini apabila peraturan perundang-undangan tidak ditetapkan maka salahsatu tugas dari Pengadilan Agama adalah melegalkan Poligami liar. Karena penyelesaian perkaranya dapat dikabulkan demi mencari kemashlahatan dan keadilan.
2. Kepada seorang suami yang akan berpoligami hendaklah harus izin dari istri pertama untuk melakukan poligami dan mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama di daerah masing-masing agar pernikahan dengan istri kedua, ketiga dan keempat mempunyai kekuatan hukum yang dapat di *Istbatkan* berdasarkan peraturan hukum perkawinan Islam di Indonesia.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**